

**PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Devi Indriani

Pembimbing I : Dr. ERDIANTO, SH.,MH

Pembimbing II :LEDY DIANA, SH., MH

Alamat : Komp Wadya Graha I blok Y Nomor 4, Delima, Pekanbaru

Email : devilindriani@gmail.com

ABSTRACT

The book of the law of criminal procedure mentioned in Article 184 of the evidence. Witness testimony is one of valid evidence. Investigation is a series of actions the investigator to find evidence so as to make light of a criminal offense. The purpose of this study is first, to determine the role of expert psychiatric testimony in the investigation process. Secondly, to determine the strength of a psychiatric expert testimony as one type of evidence in the investigation process. Kind of this research is empirical jurisdiction, namely by approaching problems examined with real law in accordance with the reality on the ground. In this study the authors directly conduct research on the location or point studied to provide complete the problem. This research conducted in Pekanbaru City Police and Tampan Mental Hospital. Population and sample are those relating to the issue, examined in this study, the source of the data used is a primary data, secondary data and data tertiary. Data collection techniques in this study is observation, interview and literature study. From the research, there are two main problems can be inferred. First, a psychiatric expert investigators need coordinate for some case requiring medical expert testimony. Secondly, despite expert testimony is valid evidence, the need for further guidance on the use of expert testimony. Advice writer first, expected to be made a spesific rule governing the unity of a letter of expert psychiatric testimony. Secondly, investigator should not believe the psychological status of suspects only by a certificate of mental illness. Investigators should be highlighting a history of psychiatric suspect.

Keywords: Role – Expert Psychiatric- Investigations

A. Pendahuluan

Dalam hal penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana, pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat dalam tahap pembuktian tersebut akan di tentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Tata cara pembuktian terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.¹

Perbuatan pidana sendiri tergantung pada adanya kesalahan, yang dalam hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Sedangkan yang disebut sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa². Keterangan ahli merupakan suatu alat bukti yang sah dalam KUHAP. Hakim dapat meminta keterangan saksi ahli, hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan dan dapat pula diminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”³. Dalam hal terdakwa diduga mengalami gangguan jiwa, maka diperlukan keahlian khusus untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab terdakwa⁴. Hal ini diatur dalam Pasal 71, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana

¹Hari Sangsaka dan Lily Rosita, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 209

²*Ibid*

³*Ibid*

⁴Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 262.

- harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.
2. Pemeriksaan jiwa yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a) Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan/atau
 - b) Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan

Dasar hukum *visum et repertum* adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan :

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat

Pada bulan Mei 2012 Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menggeledah pabrik yang diduga merupakan pabrik perakitan blackberry palsu. Pada perjalanan kasusnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menggunakan keterangan ahli kedokteran jiwa

sebagai alat bukti. Dalam keterangan tersebut dikemukakanlah bahwa tersangka A sebagai pemilik pabrik mengidap penyakit jiwa akut. Sehingga memerlukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Hingga saat ini tersangka A masih di Rumah Sakit Jiwa Tampan tanpa pengawasan dan kejelasan status tersangka dapat atau tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini tentu saja membuat proses penyidikan menjadi terhambat.

Hal ini yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peranan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penguatan S Bagaimana peranan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan di kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk peneliti sendiri untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan peranan ahli, terutama yang terkait dengan pembuktian dalam peradilan pidana.
- b) Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa atau Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c) Untuk instansi terkait diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan pembuktian ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana demi tercapainya kepastian hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu suatu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.⁵ Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu orang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.⁶ Suatu hak sebenarnya kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- a. Peranan yang ideal
- b. Peranan yang seharusnya
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁸ Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:⁹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

⁵ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hlm.36.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Persada, Jakarta, 2004, hlm.19.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212-213

⁹ *Ibid*

- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
 - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus¹⁰.

Menurut KUHAP Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah pejabat polisi Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dengan pangkat serendah-rendahnya pembantu letnan dua, sedangkan penyidik pembantu berpangkat serendah-rendahnya sersan dua. Pasal satu butir 28 KUHAP menyebutkan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli merupakan apa yang dinyatakan seorang ahli disidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP) atau dapat pula berupa bentuk laporan tertulis penyidik (Pasal 187 KUHAP) atau surat keterangan ahli (Pasal 187 KUHAP)¹¹.

Dalam hal keterangan ahli kedokteran jiwa, para psikiater mengenal *Tsyhopaten* yang begitu luas pengertiannya maka para sarjana hukum mengartikannya secara sempit, yaitu hanya mencakup orang yang berpenyakit jiwa atau yang menyimpang jiwanya. Para hakim hanyalah mementingkan pemecahan masalah apakah penyakit jiwa atau penyimpangan jiwa terdakwa sedemikian rupa mempengaruhi perbuatannya¹².

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainyapun dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku

¹⁰ Cohen Bruce J, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, 2007, hlm. 67.

¹¹ Hari Sangsaka dan Lily Rosita, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 216.

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 262.

sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Namun setelah Revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (*mashab taqlidi*), kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹³

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

¹³ Ali Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 64

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁴
2. Harapan peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.¹⁵
3. Tindak pidana adalah kejahatan; segala jenis pelanggaran atau pelanggaran yang diancam dengan hukum pidana.¹⁶
4. Ahli adalah orang yang mahir, paham sekali di suatu ilmu (kepandaian)¹⁷.
5. Ahli kedokteran jiwa adalah orang yang mahir, paham serta mengerti sekali dalam bidang ilmu kedokteran khususnya kedokteran jiwa.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini

¹⁴ <http://www.kamusbesarbahasaIndonesia.org>, diakses tanggal 25 Juli 2015

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 243

¹⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 602.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1990

¹⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif analitis*. Maksud penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis mengenai peranan ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana.¹⁹ Deskriptif analitis karena menggambarkan bagaimana implementasi atau penerapan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru serta Rumah Sakit Jiwa Tampan. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena penulis ingin mengetahui sejauh mana keterangan ahli khususnya keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau objek

dengan cirri-ciri yang sama.²¹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup/mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyidik Unit Reskrim Polresta 4 orang
- 2) Dokter Ahli Kejiwaan Rumah Sakit Jiwa Tampan

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²² Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik sensus. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Tidak semua populasi dijadikan sample. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana yang membutuhkan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya

¹⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum, Bandung*, CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 57.

²⁰ Rianto Adi, *metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 4.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 130.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118.

dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan penelitian antara lain Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) **Bahan hukum sekunder** yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.
- 3) **Bahan hukum tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan teknik pengumpulan dengan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap

gejala-gejala yang diteliti²³. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung di daerah kota pekanbaru

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan hakim pengadilan negeri pekanbaru, dokter ahli kejiwaan, pemrakarsa dan masyarakat.
- c. Studi kepustakaan, adalah merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian²⁴. Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta mengkaaji bahaan-bahan hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data akan diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap.

²³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 52.

²⁴ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Gaung Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik. Sebelum tahap penyidikan dalam menentukan seseorang dapat diproses hukum atau tidak terjadi serangkaian tindakan oleh Kepolisian. Adapun penanganan tersangka di mulainya dari pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi. Dilanjutkan dengan laporan polisi yang ditangani oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang Pelayanan Kepolisian. Apabila perkara tersebut merupakan perkara pidana, SPKT melimpahkan perkaranya kepada penyidik Reskrim untuk disidik.

Dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi,

kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu. Dalam tahap pemeriksaan tersangka, penanganan tersangka yang jiwanya normal tentu berbeda dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Tersangka yang berkelakuan abnormal pada saat pemeriksaan mendapat surat rujukan observasi ke rumah sakit yang selanjutnya dilakukan observasi di rumah sakit jiwa. Setelah dilakukan observasi sekurang-kurangnya 14 hari dan ternyata tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa maka di keluarkannya surat keterangan oleh dokter jiwa yang menyatakan bahwa tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu kasus peristiwa pidana yang

sedang ditanganinya. Kasus kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli kejiwaan dan atau keterangan dokter ahli lainnya, untuk memberikan tanggapan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih jauh kasus tersebut.

Pada bulan Mei tahun 2012 Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan penggerebekan terhadap pabrik yang diduga memproduksi blackberry palsu. Polresta Pekanbaru menetapkan A sebagai tersangka selaku pemilik pabrik yang terletak di Komplek Riau Business Center dijalan Riau blok D Nomor 8. Untuk menutupi keberadaan pabrik perakitan Blackberry ilegal ini A mendesign rukonya seolah sebagai toko penjualan ikan hias. Buktinya, di bagian depan ruko ini terdapat beberapa aquarium besar yang berisi ikan arwana. Sementara, pada bagian tengah ruko ini dibatasi dengan tirai warna merah jambu. Sehingga, seluruh aktifitas di balik tirai tidak terlihat dari luar. Pada tirai juga tampak kertas yang bertuliskan staf only. Selain itu, ruko ini juga di setting seolah-olah sebagai toko yang melayani jasa pembuatan baju untuk anak-anak. Pasalnya, pada bagian depan toko ini tertulis available special kids

fashion design for party & fashion show.²⁵

Menurut ketentuan hukum acara pidana Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang merumuskan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP.

Dalam prosesnya tersangka A diduga mengalami gangguan jiwa hal itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan sakit jiwa yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan. Pada bulan September 2012 Berkas kasus BlackBerry tersebut dikembalikan jaksa ke penyidik Polresta Pekanbaru. Jaksa meminta kepolisian melengkapi berkas sesuai petunjuk yang diberikan. Jaksa memberikan petunjuk (P19) agar polisi menghadirkan keterangan tersangka. Perbuatan disebutkan tapi tidak ada tindak lanjut perkaranya.²⁶ Kejaksaan meminta tersangka berinisial A itu dihadirkan dan itu belum bisa dipenuhi penyidik karena

²⁵<http://www.tribunnews.com/regional/2012/05/17/blackberry-rakitan-diberi-program-kloningan>, diakses tanggal 25 April 2016

²⁶<http://www.halloriau.com/read-hukrim-28933-2012-09-22-berkas-kasus-blackberry-palsu-dikembalikan.html>, diakses tanggal 27 April 2016

tersangka sedang mengalami gangguan jiwa akut. Karena sakit itu pula tersangka diberi kelonggaran untuk menjalani perawatan dengan bantar.

Pemeriksaan keterangan ahli hanya apabila penyidik menganggap perlu, terutama terhadap orang-orang yang memiliki keahlian khusus, dengan maksud agar peristiwa tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan semakin terang. Jadi, peranan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan adalah membuat terangnya suatu tindak pidana yang sedang terjadi²⁷.

Berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan RSJ Tampan Nomor 44.13/Ps-Yma4/1464 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2015, menyatakan tersangka ST mengalami gangguan jiwa, akibat terjatuh dari lantai delapan. Begitu surat visumnya keluar dan dinyatakan yang bersangkutan gila, penyidik sempat mempertimbangkan untuk menghentikan proses perkara. Dikarenakan yang bersangkutan tidak bisa menjalani pemeriksaan. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu ngawur.

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Proses Penyidikan

Pasal 1 angka 28 KUHAP merumuskan definisi mengenai keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka keterangan ahli harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus, tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur KUHAP dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP, terutama pada tahap penyidikan pemeriksaan ahli tidaklah semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik menganggap perlu untuk memeriksanya. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang pemeriksaan ahli akan menjadi mutlak manakala jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ahli. Keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP ialah dari seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP

²⁷ Wawancara dengan Bapak Bimo Arianto, Kasat Reskrim, Hari Selasa, Tanggal 26 April, 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

disebutkan bahwa Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan, maka di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi ataupun terdakwa. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli harus didukung oleh alat bukti yang lain. Edmon Makarim dalam hal ini berpendapat bahwa pada alat bukti keterangan ahli berlaku juga prinsip minimum pembuktian, yaitu bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.²⁸

Dengan adanya lima macam alat bukti yang sah seperti

disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.²⁹ Dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan keterangan ahli dari ahli kedokteran jiwa atau psikiater tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan.

Pada tahap pemeriksaan tersangka dilakukan observasi dan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan, bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan akut kemudian proses penyidikan berhenti dan dibantarkan sampai proses penyembuhan dan tersangka pulih. Hingga sekarang kasus tersebut masih terkatung-katung. Namun penyidik berkilah memiliki alasan yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

²⁸Edman Makarim, *Kompilasi Hukum telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 435.

²⁹ Yahya Harahap. *Op-Cit*, hlm. 276

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak dapat secara serta-merta menghentikan proses penyidikan.
2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses penyidikan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang lain sebagaimana menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan dibuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang kesatuan pembuatan surat keterangan dokter ahli jiwa, hal ini dimaksudkan agar membantu

memperlancar kerja sama antara penegak hukum dengan ahli kejiwaan.

2. Penyidik seharusnya tidak serta merta mempercayai status kejiwaan tersangka hanya berdasarkan surat keterangan sakit jiwa. Menurut penulis penyidik harus lebih mengkedepankan riwayat kejiwaan tersangka.

a) Daftar Pustaka

1. Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Praditya Paramita, Jakarta
- Bruce J Cohen, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayu Media, Malang.
- Djamali, Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Guza, Afnil, 2005, *KUHP & KUHPA*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan*

- Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Gaung Press, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1989, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Merokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. 6, Cet. I*, Liberty, Yogyakarta.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Notosoedirdjo, Moeljono, 2002, *Kesehatan Mental; Konsep dan Penerapan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Purwaningsih, Wahyu, 2009, *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Nuha Medika Press, Jogjakarta.
- Pramada, Yan Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Saebani, Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Sangsaka, Hari dan Lily Rosita, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar*, Mandar Maju, Bandung.
- Sari, Ratna, 1995, *KAHM FH USU*, Medan
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Persada, Jakarta.
- _____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeparmono, R, 2002, *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soetomo, A, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Tresna, R, 1957, *Peradilan Indonesia Dari Abad ke Abad*, Jakarta.
- Usman, Husaini, 2009, *Metodologi Penelitian*

Social, Bumi Aksara, Jakarta.
Yafie, Ali, 2008, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Edisi Indonesia, Kharisma Ilmu, Jakarta.
Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

2. Jurnal/makalah/Skripsi

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahmat Hakiki, 2008, *Peranan Penyidik Polri Sebagai Penuntut Da;am Sistem Pemeriksaan Acara Cepat (studi kasus putusan pengadilan nomor: 04/pid.c/2008/pn-mdn)*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Moehammad Andi Dirgantara, *Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan)*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

3. Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

4. Website

<http://Pekanbaru.go.id> diakses, tanggal, 15 Maret 2016

<https://kedokteranjiwafkusu.wordpress.com/2016/02/25/sejarah/>, diakses, tanggal, 22 April 2016

<http://adiygenuz.blogspot.co.id/2013/06/kep-jiwa.html>, diakses, tanggal, 22 April 2016

<http://www.tribunnews.com/regional/2012/05/17/blackberry-rakitan-diberi-program-kloningan>, diakses, tanggal, 25 April 2016

<http://www.halloriau.com/read-hukrim-28933-2012-09-22-berkas-kasus-blackberry-palsu-dikembalikan.html>, diakses, tanggal, 27 April 2016

<http://polri.go.id> diakses, tanggal, 28 April 2015

<http://www.kamusbesarbahasaiindonesia.org>, diakses, tanggal, 25 Juli 2015